

## PEMROV PAPUA BARAT SIAP BEBASKAN LAHAN PEMBANGUNAN JEMBATAN MANSINAM



*Wamen PUPR, tinjau lokasi pembangunan jembatan penghubung Manokwari - Mansinam.*

*Foto: Team Media Wamen PUPR*

*www.kumparan.com*

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan pemerintah provinsi siap mendukung kebutuhan pembangunan jembatan Pulau Mansinam, Manokwari. "Sesuai kewenangan yang melekat pada kita, pemerintah provinsi siap mendukung anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan. Begitu pula pemerintah Kabupaten Manokwari tentunya," kata Gubernur kepada awak media usai meninjau lokasi pembangunan di Manokwari, Senin. Ia mengutarakan pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan fisik jembatan dari kota Manokwari menuju Pulau Mansinam. Sesuai aturan, pemerintah daerah harus mendukung dalam hal pembebasan lahan. "Kita siap membebaskan lahan baik yang ada di pulau besar Manokwari sebagai pintu, maupun yang ada di pulau sana. Kita akan bebaskan, agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa melaksanakan pembangunan," kata dia.

Dominggus menjelaskan Pulau Mansinam memiliki nilai sejarah yang cukup besar terhadap peradaban masyarakat di tanah Papua. Dari pulau tersebut masyarakat Papua mengenal Injil yang diperkenalkan oleh dua missionaris asal Jerman pada tahun 1855. "Berkat jasa Ottow dan Geisler yang datang ke Pulau Mansinam, kita mengenal Tuhan Yesus, kita tahu pendidikan, kita tahu kehidupan modern dan lain sebagainya. Cikal bakal peradaban masyarakat Papua ada di Pulau Mansinam, maka tugas kita menjaga dan membangun pulau ini," ujar Gubernur. Ia mengajak, masyarakat mendukung pembangunan tersebut. Seluruh kajian akan dilakukan dari aspek ekonomi, historis, pariwisata, hingga aspek religius.

"Kita bangun tidak sembarang, seluruh tahapan akan kita lakukan, termasuk mengundang masyarakat dalam rangka memberi masukan," ujarnya Gubernur menyikapi pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait pembangunan tersebut. Gubernur menginginkan, pembangunan jembatan itu memberi dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau tersebut. "Jembatan akan mudah ke pulau. Begitu pula masyarakat di pulau bisa lebih mudah ke Manokwari. Anak-anak yang mau sekolah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memandang hanya dari satu segi," kata Gubernur lagi.

Terkait pembangunan itu Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Watipo pada Senin (10/2) meninjau lokasi didampingi gubernur dan Ketua DPR Papua Barat, serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Manokwari. Menurutnya, pemerintah pusat siap melaksanakan pembangunan itu. Seluruh kajian dan pembebasan lahan diharapkan selesai pada tahun 2020 sehingga tahun depan pembangunan bisa dimulai.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://papuabaratarantaranews.com/>, Pemprov Papua Barat siap bebaskan lahan pembangunan Jembatan Mansinam, Senin, 10 Februari 2020
2. <https://kumparan.com/>, Ada 3 Alternatif Pembangunan Jembatan Layang Manokwari – Mansinam, Senin, 10 Februari 2020.
3. <https://pauakini.co/>, Kemen PUPR Target Jembatan Manokwari-Mansinam Tuntas 2 Tahun, Senin, 10 Februari 2020.
4. <https://www.antaranews.com/>, PUPR Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Pulau Mansinam, Senin, 10 Februari 2020

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada :
  1. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

2. Pasal 1 (6) menyatakan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.
4. Pasal 1 ayat (12) Menyatakan bahwa Pemerintah Pusat yang selajutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.